



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomas Gali Alias Tomas.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 48/19 Oktober 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Lohoo, RT/RW 002/001, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Tomas Gali Alias Tomas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa Tomas Gali Alias Tomas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Terdakwa Tomas Gali Alias Tomas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa Tomas Gali Alias Tomas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa Tomas Gali Alias Tomas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Melkias Takoy,SH

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yeniwati S. Ataupah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M e n u n t u t :

1. Menyatakan Terdakwa TOMAS GALI alias TOMAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMAS GALI alias TOMAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) baju kaos oblong warna coklat bergambar kepala kucing pada bagian dada; 1 (satu) celana pendek warna abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan ,terdakwa tidak berbelit-belit , terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **TOMAS GALI ALIAS TOMAS** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat didalam rumah milik Saksi Ferdinandus Fahik yang terletak di Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni Anak korban Maria Geofani Mercy alias Fani, yang mana merupakan anak dibawah umur dengan usia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304- LT-25102017-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu atas nama Dr. Wilibrodus Leto pada tanggal 27 Februari 2018, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 bertempat didalam rumah milik Saksi Ferdinandus Fahik (merupakan orang tua anak korban) yang terletak di Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa dan juga adik Anak Korban sedang menonton TV (film karton) diruang tengah dan saat itu saksi Ferdinandus Fahik datang kerumah dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli Supermi, setelah itu saksi

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Fahik pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa yang awalnya menonton dan menghadap ke TV tiba-tiba Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah Anak Korban dan saat itu Terdakwa langsung mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menyandarkan Anak Korban pada palang kayu dinding rumah yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri selama beberapa menit dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga dibatas lutut, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan tangan kiri sambil Terdakwa mencium kemaluan (Vagina) Anak Korban selama beberapa menit, dan saat itu Terdakwa berhenti mencium kemaluan (Vagina) Anak Korban dan kembali menaikkan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersandar pada dinding rumah dan menggulung tembakau Sek dan saat itu Terdakwa memberikan pemantik/korek api kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menyalakan pemantik/korek api untuk membakar rokok Terdakwa, dan selesai menghisap rokok Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi Ferdinandus Fahik bersama dengan Saksi Bonepasius Luan dan beberapa keluarga lainnya datang kerumah dan bercerita terkait kejadian tersebut, beberapa menit kemudian pihak kepolisian datang kerumah dan menjemput Terdakwa.

Akibat dari tindak pidana tersebut, korban yakni Maria Geofani Mercy alias Fani berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 871/VER/03/PUSK.RAFAE/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Eugenius Fernandez, Dokter di UPTD Puskesmas Rafae, dengan hasil pemeriksaan :

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut , terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **MARIA GEOFANI MERCY** tidak disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu
- Bahwa saat itu anak korban bersama-sama dengan adik anak korban yang bernama Grace, Valen dan Mas Tomas sedang menonton TV (film karton) di ruang tengah sedangkan orang tua anak korban saat itu pergi ke kantor Dusun.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah anak korban dan saat itu Terdakwa langsung mengangkat kaki kanan anak korban dan menyandarkan anak korban pada Regel (palang kayu dinding rumah yang terbuat dari bebak), kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kiri selama beberapa menit dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana anak korban hingga dibatas lutut, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba kemaluan (Vagina) anak korban dengan tangan kiri sambil Terdakwa mencium kemaluan (Vagina) anak korban selama 3 (tiga) menit, dan setelah itu Terdakwa berhenti mencium kemaluan (Vagina) anak korban dan kembali menaikkan celana anak korban kembali.
- Bahwa saat itu terdakwa menggulung tembakau Sek dan memberikan pemantik/korek api kepada anak korban untuk menyalakan pemantik/korek api untuk membakar rokok terdakwa.
- Bahwa saat itu anak korban mengatakan kepada terdakwa "jangan mas, nanti bapak marah" saat itu terdakwa menjawab "diam sa tidak ada yang lihat;
- Bahwa saat ini anak korban masih kelas III SD;
- Bahwa benar saat itu anak korban trauma dan takut;
- Bahwa saat ini usia anak korban 9 (sembilan tahun).
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BONAFANSIUS LUAN , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak 2 meter dari jendela rumah.
- Bahwa pada saat itu saya Terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dan menyandarkan pada Regel (palang kayu dinding rumah yang terbuat dari bebak), kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (Vagina) anak korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana anak korban hingga dibatas lutut, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba kemaluan (Vagina) dan mencium kemaluan (Vagina) anak korban beberapa menit.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya langsung melaporkan kepada orang tua anak korban dan memberitahu bahwa Tomas berbuat cabut terhadap anak korban dan saat itu juga saya bersama orang tua korban langsung kerumah dan menanyakan hal tersebut kepada Tomas dan Tomas mengakuinya dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **SAFARINA ABUK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saat itu saksi Bonafansius cerita kepada saksi, bahwa terdakwa Tomas sudah berbuat cabul terhadap anak saksi dengan cara meraba-raba kemaluan anak saksi dan mencium kemaluan anak saksi.
- Bahwa saat ini usia anak korban 9 (sembilan tahun).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **FERDINANDUS FAHIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

- Bahwa saat itu saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi Bonafansius memberitahu kepada saya "Fin kau pergi lihat fani dulu, karena mas tomas ada buat apa dengan dia" saat itu saksi langsung intip dari jendela rumah dan melihat tomas sedang mencium-cium kemaluan anak korban.
- Bahwa saat ini usia anak korban 9 (sembilan tahun).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan adiknya Grace, Valen sedang menonton TV (film karton) di ruang tengah sedangkan orang tua anak korban pergi keluar karena ada urusan di Dusun dan saat itu orang tua anak korban memberi uang sebanyak Rp/ 20.000,- kepada terdakwa untuk beli supermi untuk makan malam;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban dan menyandarkannya pada Regel (palang kayu dinding rumah yang terbuat dari bebak), kemudian terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kiri selama beberapa menit dan selanjutnya terdakwa menurunkan celananya hingga dibatas lutut, kemudian saya kembali meraba-raba kemaluan (Vagina) anak korban dengan tangan kiri sambil mencium kemaluan (Vagina) anak korban beberapa menit dan setelah itu kembali menaikkan celana anak korban kembali.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa menggulung tembakau Sek dan memberikan pemantik/korek api kepada anak korban untuk menyalakan pemantik/korek api untuk membakar rokok terdakwa;
- Bahwa saat itu saya hilaf;
- Bahwa saat ini anak korban masih kelas III SD;
- Bahwa benar saat itu anak korban trauma dan takut;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna cokelat bergambar kepala kucing dibagian dada;
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 bertempat didalam rumah milik Saksi Ferdinandus Fahik (merupakan orang tua anak korban) yang terletak di Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa dan juga adik Anak Korban sedang menonton TV (film karton) diruang tengah dan saat itu saksi Ferdinandus Fahik datang kerumah dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli Supermi, setelah itu saksi Ferdinandus Fahik pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban.
- Bahwa bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa yang awalnya menonton dan menghadap ke TV tiba-tiba Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah Anak Korban dan saat itu Terdakwa langsung mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menyandarkan Anak Korban pada palang kayu dinding rumah yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri selama beberapa menit dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga dibatas lutut, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan tangan kiri sambil Terdakwa mencium kemaluan (Vagina) Anak Korban selama beberapa menit, dan saat itu Terdakwa berhenti mencium kemaluan (Vagina) Anak Korban dan kembali menaikkan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersandar pada dinding rumah dan menggulung tembakau Sek dan saat itu Terdakwa memberikan pemantik/korek api kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menyalakan pemantik/korek api untuk membakar rokok

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan selesai menghisap rokok Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi Ferdinandus Fahik bersama dengan Saksi Bonepasius Luan dan beberapa keluarga lainnya datang kerumah dan bercerita terkait kejadian tersebut, beberapan menit kemudian pihak kepolisian datang kerumah dan menjemput Terdakwa.

- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut, korban yakni Maria Geofani Mercy alias Fani berdasarkan Visum Et Repertum No : 871/VER/03/PUSK.RAF AE/V/2020 tanggal 06 mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Eugenius Fernandez, Dokter di UPTD Puskesmas Rafae, dengan hasil pemeriksaan : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304- LT-25102017-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu atas nama Dr. Wilibrodus Leto pada tanggal 27 Februari 2018, bahwa anak Maria Geofani Mercy alias Fani, lahir tanggal 01 Mei 2011 sehingga masih berusia usia 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja"
3. Unsur "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ”Setiap Orang” menunjuk kepada ”pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa yang dimaksud ”setiap orang” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu TOMAS GALI alias TOMAS adalah pelaku tindak – pidananya, dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur ” Dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Maka dapat dikatakan terdakwa sengaja menghendaki dan mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja mengajak anak korban melakukan perbuatan cabul dan terdakwa juga mengetahui bahwa anak korban saat itu masih berusia 9 (sembilan) tahun.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat diperoleh sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 bertempat didalam rumah milik Saksi Ferdinandus Fahik (merupakan orang tua anak korban) yang terletak di Dusun Lohoo, Desa Rinbesi, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa dan juga adik Anak Korban sedang menonton TV (film karton) diruang tengah dan saat itu saksi Ferdinandus Fahik datang kerumah dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli Supermi, setelah itu saksi Ferdinandus Fahik pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa yang awalnya menonton dan menghadap ke TV tiba-tiba Terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah Anak Korban dan saat itu Terdakwa langsung mengangkat kaki kanan Anak Korban dan menyandarkan Anak Korban pada palang kayu dinding rumah yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri selama

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga dibatas lutut, kemudian Terdakwa kembali meraba-raba kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan tangan kiri sambil Terdakwa mencium kemaluan (Vagina) Anak Korban selama beberapa menit, dan saat itu Terdakwa berhenti mencium kemaluan (Vagina) Anak Korban dan kembali menaikkan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa bersandar pada dinding rumah dan menggulung tembakau Sek dan saat itu Terdakwa memberikan pemantik/korek api kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menyalakan pemantik/korek api untuk membakar rokok Terdakwa, dan selesai menghisap rokok Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi Ferdinandus Fahik bersama dengan Saksi Bonepasius Luan dan beberapa keluarga lainnya datang kerumah dan bercerita terkait kejadian tersebut, beberapa menit kemudian pihak kepolisian datang kerumah dan menjemput Terdakwa.

- Akibat dari tindak pidana tersebut, korban yakni Maria Geofani Mercy alias Fani berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 871/VER/03/PUSK.RAFAE/V/2020 tanggal 06 mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Eugenius Fernandez, Dokter di UPTD Puskesmas Rafae, dengan hasil pemeriksaan : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304- LT-25102017-0093 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu atas nama Dr. Wilibrodus Leto pada tanggal 27 Februari 2018, bahwa anak Maria Geofani Mercy alias Fani, lahir tanggal 01 Mei 2011 sehingga masih berusia usia 9 (sembilan) tahun.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) baju kaos oblong warna coklat bergambar kepala kucing pada bagian dada;

- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban.
- Terdakwa telah dianggap sebagai keluarga sendiri .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TOMAS GALI alias TOMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan terhadap anak";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TOMAS GALI alias TOMAS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menghukum terdakwa TOMAS GALI alias TOMAS untuk membayar pidana denda sebesar Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna cokelat bergambar kepala kucing pada bagian dada;
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , R.M Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Bless Kupa, S.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)